



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**  
**DAN**  
**DESA WARGASARA**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN,**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN ILMU**  
**PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Nomor : 002/LP3M-UNBAJA/MOU/VI/2021  
Nomor : .....

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-06-2021)** bertempat di Kabupaten Serang yang bertanda tangan dibawah ini kami dengan masing-masing jabatan :

1. **Telly Rosdiyani, S.T., M.T** : Ketua Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M), yang berkedudukan di Kota Serang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP3M Universitas Banten Jaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. **Hasim** : Kepala Desa WargaSara, yang berkedudukan di Kabupaten Serang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa WargaSara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dan saling menunjang di dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.
- b. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

- c. Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing Pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM KERJASAMA**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

**Pasal 2**  
**AZAS DAN TUJUAN KERJASAMA**

- (1) Kerjasama ini disusun berdasarkan azas kerjasama yang saling mendukung, kepercayaan, kebersamaan, saling melengkapi, dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Kerjasama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitas masing-masing.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah :

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelayanan;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Pertukaran informasi, publikasi dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli;
- e. Pertemuan ilmiah (*workshop*, konferensi, loka karya, dan seminar ilmiah) baik nasional maupun internasional;
- f. Pemanfaatan prasarana dan sarana **PARA PIHAK** untuk kegiatan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak yang akan

dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Rencana dan pelaksanaan setiap kegiatan untuk tiap lingkup kerja sama diatur dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seseorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksana yang wajib memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan Kerjasama.

**Pasal 5**  
**PENDANAAN**

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**, dalam Perjanjian Kerjasama pelaksanaan yang disepakati sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan besarnya kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan kerja sama tersebut.
- (2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang bersifat rahasia harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagai atau seluruhnya kepada **PIHAK** lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat

tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

**Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Jalan : Jl. Syekh Nawawi Albantani Curug Kota Serang-Banten

Telephon : (0254) 209583

Faximile : (0254) 217066

E-mail : lp3m@unbaja.ac.id

Kode Pos : 42117

**PIHAK KEDUA**

**Desa WargaSara**

Jalan : Jl.Kp.Pulau Tunda, Desa WargaSara, Tirtayasa, Serang Banten

Telephon : -

Faximile : -

E-mail : -

Kode Pos : 15550

**Pasal 9  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
- (5) Dalam hal berakhirnya kerja sama ini, baik yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini, atau karena sebab-sebab lain maka pengakhiran kerja sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

**Pasal 10  
ADDENDUM**

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Nota Kesepahaman ini, baik penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan atau Adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 11  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh PIIIAK PERTAMA dan PIIIAK KEDUA, dilangsungkan di Serang, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali di atas, dan berlaku sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

**PIHAK PERTAMA**

Kepala LP3M  
Universitas Banten Jaya



**Telly Rosdiyani, S.T., M.T**

**PIHAK KEDUA**

Kepala  
Desa Waregara



51666AJX264287190